



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor: 196-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Efendi
Pangkat/NRP : Sema, 21940064390672
Jabatan : Batih Walprotneg
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon Pomdam III/Slw
Tempat/Tgl lahir : Cirebon 11 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Ds Nunuk Blok E Kec Lelea Kab Indramayu.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denpom III/Slw selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/XI/2014 November 2014.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2187/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 05 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/50/I/2015 tanggal 21 Januari 2015..
- Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan 07 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/574/IV/2015 April 2015.
- Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan 07 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/573/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
- Perpanjangan Penahanan TK-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/743/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
- Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 05 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/677/V/2015 tanggal 07 Mei 2015. Kemudian dibebaskan tanggal 06 Juni 2015 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan nomor : Skep/778/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Denpom III/3 Bandung nomor : BP/39/A-12/XII/2014 bulan Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/993/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/K/AD/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
 3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 196-K/PM.II-09/AD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
 4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 196-K/PM.II-09/AD/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/K/AD/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai mili sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP ..

Kedua :

“Barang Siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ,jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 266 Ayat (2) KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama selama 12 (Dua belas) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari sdr Syarif Hidayat kepada sdr H. Edi Kenedi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari Bank mandiri dari sdri Etty K kepada Hj. Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat keputusan penyertaan modal di PT Jaya Sampoema Bersama tanggal 4 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan setor modal PT Jaya Sampoema Bersama tanggal 4 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran tunai Bank BJB sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) a.n sdr Syarif Hidayat tanggal 4 Februari 2013
- 1 (satu) lembar rekening Koran CV Jaya Sampoerna Bersama tanggal 5 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor :114/Not-XII/2014 an. Wati Musilawati, SH.
- 13 (tiga belas) lembar Akta pendirian perseroan terbatas tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 05 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 5 (lima) lembar Akta Kesepakatan bersama tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 13 dari Notaria Wati Musilawati, SH.
- 3 (tiga) lembar Akta pernyataan tanggal 21 Desember 2012 Nomor :14 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 3 (tiga) lembar surat Kesepakatan Bersama Nomor : 26 tanggal 21 Februari 2013 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 06 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Edi Kenedi, Syarif Hidayat dan Efendi dan NPWP Edi Kenedi dan NPWP PT Jaya Sampoerna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)..

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), salah satu azas yang menjadi pilar peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari sikap Majelis yang mulia dengan tetap bersikap "netral" selama pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum / Oditur Militer maupun Tim Penasehat Hukum untuk memberikan pertanyaan serta pendapat secara adil dan berimbang.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Oditur Militer yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap berupaya dan bersikap obyektif tanpa melupakan posisinya sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Pemasehat hukum juga berharap kepada Majelis Hakim untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa fakta dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan pada kebenaran semata, seperti yang diikrarkan di awal persidangan ini dilaksanakan, yakni; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Semoga Tuhan menolong kita semua.

Pengadilan adalah benteng terakhir para pencari keadilan, guna memperoleh kebenaran dan keadilan hakiki di bumi pertiwi ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun menjadi sebuah fakta, bahwa ada perbuatan oknum-oknum tertentu yang menjadikan hukum sebagai komoditas, bahwa hukum bisa dibeli sesuai keinginan -*Law by order*-, sehingga Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pengadilan semakin berkurang, seiring dengan pandangnya yang rendah dan melecehkan putusan lembaga-lembaga peradilan yang seharusnya dihormati bersama. Kita sepakat oknum penegak hukum dan keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomersilkan atau menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi harus kita sikat dan habisi demi tegaknya keadilan dan kebenaran, "sekalipun langit runtuh" –*fiat justitia ruat cuolum*-. Kita percaya pula bahwa masih banyak para penegak hukum dan keadilan yang berhati mulia, diantaranya adalah Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini, yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, yang selalu siap dan sigap membangun, memperkokoh dan menegakkan benteng keadilan di bumi pertiwi ini, dalam menjunjung tinggi kewibawaan pengadilan sebagai pemegang amanat suara Tuhan.

Bahwa pada akhirnya terungkap melalui persidangan yang berlangsung selama ini, apa yang semula masih samar dan terkesan dipaksakan untuk diangkat sebagai perkara pidana, sekarang dapat terungkap secara jelas duduk perkara yang sebenarnya. Sekarang ini kita telah dapat dengan mudah dan gamblang mengetahui bagaimana sebenarnya skenario yang dirancang agar dapat menggiring dan menyeret Terdakwa sampai dipaksakan dan didudukkan di kursi pesakitan. Namun demikian, kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang menurut William Sheakespeare "*Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi*", akan dapat memberikan putusan yang patut dan layak bagi terdakwa sesuai atau mendekati rasa keadilan atas dasar kebenaran yang hakiki (*materielle waarheid*).

II. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-8.
2. Keterangan Terdakwa
3. Barang Bukti

III. Fakta yuridis dan analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan :

Pada pokoknya pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian pasal Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP , dan dakwaan Kedua pasal 266 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana :

Dakwaan Kesatu

- Unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke-1 tidak menanggapi.

- Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari unsure ke-2.

- Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Bukan karena kejahatan

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „Barang Siapa dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dakwaan Kedua

- Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menurut Penasehat hukum Terdakwa unsur ke1 tidak menanggapinya.

- Unsur ke-2 Dengan sengaja memakai akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari unsure ke-2.

- Unsur ke-3 Jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan., dan Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-3

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,

”Barang siapa dengan sengaja memakai akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian“

Oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti, maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan oditur Militer baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

Menimbang : Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Replik Oditur Militer yang telah menguraikan mengenai pembahasan dan tanggapan atas pembelaan (Pledooi) dari penasehat hukum Terdakwa tentang tidak sependapatnya penasehat hukum Terdakwa dengan penerapan pasal 372 dan 266 KUHP , oleh karena itu Oditur militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa, dan Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (pledooi) Penasehat hukum tidak beralasan dan Oditur Militer Mohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa dan Oditur menyatakan tetap paka tuntutananya semula namun apabila Majelis hakim berkesimpulan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Et Aquo Et Bono).

Menimbang : Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokok sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledooinya , yaitu Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 266 Ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 26 Maret 2013 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di di kantor parkir PGC yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitran Kota Cirebon atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Efendi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam 1 Bukit Barisan, setelah beberapa mutasi dan mengalami kenaikan pangkat kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Denpom III/3 Cirebon Pomdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21940064390672.
2. Bahwa pada saat sdr Syarif Hidayat (Saksi-1) kenal dengan Saksi-3, saat itu Saksi-3 sedang kekurangan dana untuk infrastruktur parkir di Pusat Grosir Cirebon (PGC) Jl. Siliwangi dan membutuhkan dana sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun Saksi-1 hanya menyanggupi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang waktu itu masih bernama CV Jaya Sampoerna dengan komitmen Saksi-3 memberi jaminan sebuah sertifikat atas nama istrinya yang bernama Hj.Miyanti (Saksi-4) dan Saksi-3 menyetujui namun pada saat itu sertifikat tersebut tersimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan pinjaman dana tersebut secara bertahap yang pertama Saksi-1 mengeluarkan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan sertifikat atas nama Saksi-3 yang berada di Bank Danamon sehingga sertifikat tersebut berada ditangan Saksi-1, tahap kedua sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening Saksi-4 pada tanggal 20 Desember 2012 karena nomer Rekening PT Jaya Sampoerna Bersama belum jadi dan masih dalam proses.
4. Bahwa setelah Saksi-1 memberikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 kami membuat perjanjian investasi melalui Notaris sdr Watty Musilawaty, SH dengan kesepakatan Saksi-1 sebagai pihak kesatu dan pihak kedua (CV Jaya Sampoerna) yang diwakili oleh sdr Ike Megawati, Terdakwa, Saksi-3 serta Saksi-4 dengan kesepakatan bahwa pihak kedua (CV Jaya Sampoerna) akan mengembalikan pinjaman modal kerja secara bertahap kepada pihak kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang mana perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi-4 dengan nomor SHM 587/Bakung Kidul, namun dari kesepakatan tersebut pihak kedua baru membayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa PT Jaya Sampoerna Bersama di bentuk pada tanggal 7 Desember 2012 yang merupakan pembubaran dari CV Jaya Sampoerna, yang bertindak sebagai Komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40% sedangkan Saksi-1 sebagai Direktur Umum dan Saksi-3 sebagai Direktur Utama dengan saham masing-masing 30%, adapun dalam PT tersebut pinjaman Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-1 serahkan sebanyak 3 (tiga) tahap yang pertama pada tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi-1 serahkan kepada Direktur Utama (Saksi-3) dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening CV Jaya Sampoerna pada tanggal 4 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 muncul kesepakatan bersama antara istri Saksi-1 yaitu sdri Etty Kusmarawaty (Saksi-2) bersama Saksi-3 bersepakat bahwa pihak kesatu Saksi-2 memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengelolaan jasa areal parkir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan pihak kedua bertindak atas nama PT Jaya Sampoerna Bersama membayar sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan namun realisasinya hanya terbayar sebanyak satu kali yaitu bulan Maret 2013.
7. Bahwa kemudian sejak tanggal 26 Maret 2013 bertempat di kantor parkir PGC yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitan Kota Cirebon seluruh keuangan perusahaan diambil alih oleh Terdakwa tanpa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Saksi-2 (istri Saksi-1) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar gaji Saksi-1 sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran investasi istri Saksi-1 perbulannya Rp. 10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan sebesar Rp. 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rinciannya adalah gaji sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak dibayarkan selama 18 (delapan belas) bulan serta jasa angsuran investasi Saksi-2 (istri Saksi-1) sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 18 bulan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta denda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 18 bulan/540 hari dan saham Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT Jaya Sampoerna Bersama tidak jelas keberadaannya, sehingga atas perbuatan tersebut Saksi-1 melaporkan ke Denpom III/3 Cirebon agar perbuatannya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal 7 Desember 2012, tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 14 Februari 2014 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2014 bertempat di Jl Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Efendi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam 1 Bukit Barisan, setelah beberapa mutasi dan mengalami kenaikan pangkat kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Denpom III/3 Cirebon Pomdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21940064390672.
- b. Bahwa pada saat sdr Syarif Hidayat (Saksi-1) kenal dengan Saksi-3, saat itu Saksi-3 sedang kekurangan dana untuk inprastruktur parkir di Pusat Grosir Cirebon (PGC) Jl. Siliwangi dan membutuhkan dana sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun Saksi-1 hanya menyanggupi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang waktu itu masih bernama CV Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoema dengan komitmen Saksi-3 memberi jaminan sebuah sertifikat atas nama istrinya yang bernama Hj.Miyanti (Saksi-4) dan Saksi-3 menyetujui namun pada saat itu sertifikat tersebut tersimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon.

- c. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan pinjaman dana tersebut secara bertahap yang pertama Saksi-1 mengeluarkan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan sertifikat atas nama Saksi-3 yang berada di Bank Danamon sehingga sertifikat tersebut berada ditangan Saksi-1, tahap kedua sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening Saksi-4 pada tanggal 20 Desember 2012 karena nomer Rekening PT Jaya Sampoema Bersama belum jadi dan masih dalam proses.
- d. Bahwa setelah Saksi-1 memberikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 kami membuat perjanjian investasi melalui Notaris sdr Watty Musilawaty, SH dengan kesepakatan Saksi-1 sebagai pihak kesatu dan pihak kedua (CV Jaya Sampoema) yang diwakili oleh sdri Ike Megawati, Terdakwa, Saksi-3 serta Saksi-4 dengan kesepakatan bahwa pihak kedua (CV Jaya Sampoema) akan mengembalikan pinjaman modal kerja secara bertahap kepada pihak kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang mana perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi-4 dengan nomor SHM 587/Bakung Kidul, namun dari kesepakatan tersebut pihak kedua baru membayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e. Bahwa PT Jaya Sampoema Bersama di bentuk pada tanggal 7 Desember 2012 yang merupakan pembubaran dari CV Jaya Sampoema, yang bertindak sebagai Komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40% sedangkan Saksi-1 sebagai Direktur Umum dan Saksi-3 sebagai Direktur Utama dengan saham masing-masing 30%, adapun dalam PT tersebut pinjaman Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-1 serahkan sebanyak 3 (tiga) tahap yang pertama pada tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi-1 serahkan kepada Direktur Utama (Saksi-3) dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening CV Jaya Sampoema pada tanggal 4 Februari 2013.
- f. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 muncul kesepakatan bersama antara istri Saksi-1 yaitu sdri Etty Kusmarawaty (Saksi-2) bersama Saksi-3 bersepakat bahwa pihak kesatu Saksi-2 memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengelolaan jasa areal parkir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan pihak kedua bertindak atas nama PT Jaya Sampoema Bersama membayar sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan namun realisasinya hanya terbayar sebanyak satu kali yaitu bulan Maret 2013.
- g. Bahwa kemudian sejak tanggal 26 Maret 2013 bertempat di kantor parkir PGC yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitran Kota Cirebon seluruh keuangan perusahaan diambil alih oleh Terdakwa tanpa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Saksi-2 (istri Saksi-1) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar gaji Saksi-1 sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran investasi istri Saksi-1 perbulannya Rp. 10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan.
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan sebesar Rp. 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rinciannya adalah gaji sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dan tidak dibayarkan selama 18 (delapan belas) bulan serta jasa angsuran investasi Saksi-2 (istri Saksi-1) sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 18 bulan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta denda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 18 bulan/540 hari dan saham Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT Jaya Sampoerna Bersama tidak jelas keberadaannya.

- i. Bahwa pada akta pendirian perseroan terbatas PT Jaya Sampoerna Bersama yang didirikan tanggal 7 Desember 2012, Akta Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2012 dan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 14 Februari 2014 semuanya adalah asli baik identitas maupun tanda tangannya dan akta tersebut di buat di kantor Notaris sdri Wati Musilawati, SH (Saksi-6) di Jl Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon.
- j. Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Oktober 2012 Saksi-6 tidak mengetahui status pekerjaan dari Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif karena pada saat datang ke kantor Notaris Saksi-6 di Jl. Widarasari III No. 5 Tuparev Cirebon pada saat mendirikan PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 7 Desember 2012, Akta Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2012 dan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 14 Februari 2014 Terdakwa menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) status pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta, Saksi-6 baru mengetahui Terdakwa anggota TNI AD ketika Saksi-6 mendapat surat panggilan dari kantor Denpom III/3 Cirebon untuk dimintai keterangan sehubungan mengenai perkara Terdakwa yaitu penipuan, penggelapan dan pemalsuan identitas.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Kedua : Pasal 266 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Kapten Chk Wiry, S.H. NRP 2910134490270.
2. Lettu Chk Hasanudin, Bc..Hk NRP..636574
3. Serka Agung Sulistianto, S.H. NRP. 21010091950482
4. Sertu Fajar R Al-Azis, S.H. NRP 21100065130391

Berdasarkan surat perintah ..dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/155/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015. dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal .16 September 2015

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 22 September 2015 dan Oditur Militer menanggapi Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2015, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AD/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 sah dan dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Serma Efendi NRP.21940064390672 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : WATI MUSILAWATI, SH
Pekerjaan : Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah
Tempat, tgl lahir : Cirebon 14 Maret 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 di kantor Notaris Saksi di Jl Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Notaris Saksi di Jln. Widarasari III Nomor 5 Tuparev Cirebon.
3. Bahwa PT (Perseroan Terbatas) yang didirikan Terdakwa diberi nama PT Jaya Sampoema Bersama sesuai akta Notaris tanggal 7 Desember 2012
4. Bahwa ketika pembuatan akta yang harus dilengkapi oleh Terdakwa selaku pemohon diantaranya adalah modal dasar, nilai Nominal saham perlembar, modal disetor, susunan pemegang saham/pendiri, identitas pendiri, komposisi pemegang saham, susunan pengurus berisi materi akte (nama perusahaan, berkedudukan dimana, maksud dan tujuan, modal).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Pendiri PT Jaya Sampoema Bersama ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr Syarif Hidayat dan Sdr H. Edi Kenedi, dan Terdakwa menyeter modal sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham dengan rincian perlembar saham senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan semuanya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sesuai dengan akta pendirian PT nomor 05 tanggal 07 Desember 2012
6. Bahwa sesuai akta Notaris jabatan Terdakwa sebagai Komisaris, Sdr H. Edi Kenedi sebagai Direktur Utama dan Sdr SAyarif Hidayat sebagai Direktur.
7. Bahwa dalam pendirian PT Jaya sampurna bersama disepakati modal awal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah),- yang masing-masing diwajibkan menyeter modal sesuai dengan kesepakatan mereka yaitu Terdakwa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Sdr Edi Kenedi sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Sdr Syarif Hidayat sebanyak (300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
8. Bahwa selain membuat akta pendirian perseroan terbatas PT Jaya Sampoema pada tanggal 7 Desember 2012 Saksi atas permintaan Terdakwa membuat akta kesepakatan bersama pada tanggal 21 Desember 2012.
9. Bahwa semua persyaratan yang diserahkan untuk pendirian PT maupun akta dan kesepakatan bersama semuanya asli baik identitas dan tanda tangannya dan di buat di kantor Notaris Saksi di Jl Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon.
10. Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa menyerahkan persyaratan untuk mendirikan PT, identitas yang diserahkan Terdakwa adalah KTP (kartu tanda Penduduk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui status pekerjaan dari Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif karena pada saat datang ke kantor Notaris Saksi di Jl. Widarasari III No. 5 Tuparev Cirebon dengan tujuan mendirikan PT Jaya Sampoerna Bersama menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) status pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta dan Saksi baru mengetahui Terdakwa anggota TNI AD ketika Saksi mendapat surat panggilan dari kantor Denpom III/3 Cirebon untuk dimintai keterangan sehubungan mengenai perkara Terdakwa yaitu penggelapan dan pemalsuan identitas.
12. Bahwa ketika saksi membuat Akta pendirian PT Jaya Sampoerna Bersama dan akta kesepakatan bersama sebelumnya menyerahkan konsep/draf terlebih dahulu kepada para Pendiri PT termasuk Terdakwa sebelum Akta yang resmi dibuat apakah ada kesalahan tentang isi kesepakatan atau identitas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Termasuk tentang identitas Terdakwa pekerjaannya Wiraswasta.
- 13.. Bahwa tentang KTP yang dimiliki oleh Terdakwa yang mencantumkan identitas pekerjaannya sebagai Wiraswasta bisa menimbulkan kerugian bukan hanya kerugian materiil tetapi kerugian bagi dinas kependudukan.

Atas keterangan saksi 1 terdakwa menyangkal bahwa terdakwa baru ketemu dengan saksi 1 selama berperkara, dan ketika permulaan pembuatan akta juga belum pernah melihat saksi 1, dan hanya dilayani oleh karyawan pada kantor notaris.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-2 : Nama lengkap : SYARIF HIDAYAT
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat, tgl lahir : Cirebon 10 November 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl Mahoni Raya D 16 Rt 06 Rw 12 Kel Karya
Mulya Kec Kesambi Kota Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr H Edi Kenedi di Bank Mandiri Jalan Siliwangi Cirebon yang mengatakan Terdakwa adalah sebagai pemilik CV Jaya Sepuma bersama yang mengelola perpakiran di PGC (Pusat Grosir Cirebon).
3. Bahwa ketika saksi kenal dengan Sdr H. Edi Kenedi, H. Edi Kenedi bercerita kalau CV Jaya Sampoerna Bersama yang dikelolanya dalam mengelolah Parkir sedang kekurangan dana untuk inprastuktur parkir grosir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk itu H. Kenedi Mengajak Saksi untuk ikut menanamkan modal sebesar yang H. Edi Kenedi perlukan dan akan ada kopensasinya perbulannya.
4. Bahwa atas ajakan H. Edi Kenedi Saksi tertarik, namun Saksi hanya menyanggupi menyetorkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan syarat H Edi Kenedi memberi jaminan sebuah sertifikat atas nama istrinya yang bernama Hj.Miyanti (Saksi-4) namun pada saat itu sertifikat tersebut tersimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon.
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan H. Edi Kenedi selanjutnya Saksi memberikan pinjaman dana sesuai dengan kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),- namun Saksi memberinya secara bertahap yang pertama Saksi mengeluarkan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan sertifikat nomor SHM 587/Bakung Kidul an. H. Miyanti yang ada di Bank Danamon.

6. Bahwa pembayaran tahap kedua Saksi berikan pada tanggal 20 Desember 2012 setelah sertifikat tersebut berada ditangan Saksi dengan cara Saksi mentransfer nya melalui Bank Mandiri ke rekening Sdr H.Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) . dengan disaksikan oleh Terdakwa, H. Edi Kenedi dan H. Miyanti.
4. Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk ikut dalam menanam saham di CV jaya sampurna bersama kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 dibuat perjanjian investasi melalui notaris Sdr Watty Musilawaty SH dengan kesepakatan Saksi sebagai pihak kesatu dan pihak kedua CV Jaya Sampoema yang diwakili oleh sdr Ike Megawati, Serma Efendi, (Terdakwa) H. Edi Kenedi dan H. Miyanti dengan kesepakatan bahwa pihak kedua (CV Jaya Sampoema) akan mengembalikan pinjaman modal kerja secara bertahap kepada pihak kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan. Perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang akan dibayarkan TMT bulan Januari 2013.
5. Bahwa saksi baru menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- Sdr H. Edi Kenedi selalu mengeluh kekurangan modal dan meminta Saksi untuk membantu ada yang belum dibayar kalau saksi tidak mau membantu modal yang telah disetor oleh saksi akan hilang dan supaya usaha bisa meningkat dari badan Usaha menjadi badan hukum (PT).
6. Bahwa selanjutya pada tanggal 07 Desember dibentuklah PT Jaya Sampoema Bersama yang mana bertindak sebagai komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40% sedangkan Saksi sebagai Direktur Umum dan Saksi-3 sebagai Direktur Utama.
7. Bahwa dalam pendirian PT tersebut saksi dan Sdr H Edi kenedi isepakat menyettor modal masing-masing sebesar 30% atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- dan saksi baru menyettor sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan secara bertahap kepada H. Edi Kenedi (direktur umum) sebanyak 3 (tiga) tahap yang pertama pada tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 4 Pebruari 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening CV Jaya Sampoema Bersama .
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 muncul kesepakatan bersama antara istri Saksi yaitu sdri Etty Kusmarawaty (Saksi-2) bersama Saksi-3 bersepakat bahwa pihak kesatu Saksi-2 memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengelolaan jasa areal parkir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan pihak kedua bertindak atas nama PT Jaya Sampoema Bersama membayar sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan namun realisasinya hanya terbayar sebanyak satu kali yaitu bulan Maret 2013.
7. Bahwa karena keuangan di PT jaya Sempurna bersama tidak beres maka pada tanggal 26 Maret 2013 maka kendali perusahaan diambil alih oleh Terdakwa.
8. Bahwa ketika perusahaan diambil alih Terdakwa sebenarnya Saksi tidak setuju dan harus ada RUPS (Rapat Umum pemegang Saham) dulu , namun Terdakwa tetap menjalankan perusahaan tersebut dan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima gaji Saksi sebesar Rp



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pengurusan PT diambil alih Terdakwa Saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rinciannya adalah gaji sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak dibayarkan selama 18 (delapan belas) bulan serta jasa angsuran investasi Saksi-2 (istri Saksi-1) sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 18 bulan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sertadenda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 18 bulan/540 hari dan saham Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT Jaya Sampoerna Bersama tidak jelas keberadaannya.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sdr H. Edi Kenedi (Saksi-3) pada bulan Desember 2012 di Bank Mandiri Jl Siliwangi Cirebon ketika menyerahkan uang untuk kerjasama parkir di PGC (Pusat Grosir Cirebon) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Saksi menemani suami Saksi yang bernama Sdr Syarif Hidayat (Saksi-1) ke Bank Danamon Mundu Cirebon untuk melunasi pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan mengambil sertifikast tanah milik Hj. Miyanti (Saksi-4), kemudian besok harinya tanggal 21 Desember 2012 pergi ke Bank Mandiri dengan Saksi-1 untuk mengirim uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi-4 dengan di Saksikan oleh Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 dengan tujuan untuk kerjasama parkir di PGC (Pusat Grosir Cirebon).
3. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi-1 menerima jasa bagi hasil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan bulan Februari 2013 sehingga total yang dibayar sebanyak 2 (dua) kali jadi sisa pokok yang masih belum dibayar 22 kali angsuran atau sebesar sisa pokok Rp. 183.333.333 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehubungan dengan dibentuknya PT Jaya Sampoerna Bersama dan dibekukannya CV Jaya sampoerna maka sisa hutang tersebut diatas atas permintaan Saksi-3 (Direktur Utama) sertifikat tanah Nomor 587/Bakung Kidul an. Hj Miyanti (Saksi-4), kemudian atas permintaan Saksi-3 sertifikat tanah yang sudah dijaminkan ke Saksi-1 tersebut diambil kembali untuk di jaminkan ke Bank Jabar Kota Cirebon dengan alasan untuk kemajuan PT Jaya Sampoerna Bersama.

4. Bahwa, dari pinjaman di Bank Jabar Cirebon tersebut sebagian hutang kepada Saksi-1 dibayarkan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga sisa hutang dari Rp.183.333.333 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pada tanggal 21 Februari 2013 dibuatlah perjanjian baru atas nama Saksi dengan PT Jaya Sampoerna Bersama yang diwakili oleh Saksi-3 sebagai Direktur Utama dimana isi perjanjian tersebut adalah angsuran selama 24 bulan yang perbulannya sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar satu kali pada bulan Maret 2013 selanjutnya tidak pernah diangsur lagi sampai sekarang.
5. Bahwa sebelum Saksi melakukan perjanjian dengan PT Jaya Sampoerna Bersama, sebelumnya sudah ada perjanjian antara Saksi-1 (suami Saksi-2) dengan CV Jaya Sampoerna sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan waktu itu belum dinamakan PT Jaya Sampoerna Bersama masih bernama CV Jaya Sampoerna, di dalam PT Jaya Sampoerna Bersama yang mana bertindak sebagai komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40% sedangkan Saksi-1 sebagai Direktur Umum dan Saksi-3 sebagai Direktur Utama dengan saham masing-masing 30%.
6. Bahwa selama ini masalah keuangan di PT Jaya Sampoerna Bersama tidak lancar mengingat sejak tanggal 28 Maret 2013 seluruh keuangan perusahaan diambil alih oleh Terdakwa tanpa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mana sebenarnya Saksi tidak setuju dan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah membayar gaji Saksi-1 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran investasi Saksi perbulannya Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum terbayarkan.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami kerugian yaitu jasa angsuran kepada Saksi sebesar Rp. Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta denda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 18 bulan/540 hari dan saham Saksi-1 (suami Saksi) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT Jaya Sampoerna Bersama tidak jelas keberadaannya.
8. Bahwa dengan kejadian ini yang Saksi inginkan yang pertama saham di PT Jaya Sampoerna Bersama sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta kewajibannya selama 18 (delapan belas) bulan dikembalikan ke pada Saksi-1 (suami Saksi) dan pinjaman Saksi kewajiban selama 18 (delapan belas) bulan beserta sisa dan dendanya harus dibayar kepada Saksi. Dan pada waktu itu Terdakwa sanggup untuk membayarnya.

Atas keterangan Saksi-III, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa yang akan membayar yaitu H.Edi Kenedi bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : H. EDY KENEDI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Cirebon 6 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Desa Bakung Lor Blok Gempol Kec. Jamblang
Kab Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa adalah keponakan Saksi sedangkan dengan sdr Syarif Hidayat (Saksi-1) kenal sejak tahun 2006 waktu itu Saksi menjadi nasabah BRI Kartini Cirebon dan Saksi-1 sebagai Supervisor Bank BRI Kartini Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
2. Bahwa waktu itu Saksi (tanggal bulan lupa) tahun 2012 Saksi-1 masuk dalam PT puluh lima juta rupiah) untuk menebus sertifikat istri Saksi sdr Hj Miyanti (Saksi-4) Jaya Sampoema Bersama dan waktu modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam di Bank Danamon Mundu Cirebon yang mengetahui Saksi, Saksi-1 dan sdr Etty Kusmarawaty (Saksi-2) isteri Saksi-1 dengan tujuan sebagai jaminan Saksi-1, kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 di saksi oleh Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Saksi-4 di Bank mandiri Jl siliwangi Cirebon karena rekening PT Jaya Sampoema Bersama belum jadi dan sedang diproses jadi sementara memakai nomor rekening Saksi-4 dan pengeluaran terlampir digunakan untuk keperluan PT Jaya Sampoema Bersama untuk kwitansi Saksi serahkan ke Sekretaris PT Jaya Sampoema an. Sdr Rina.
3. Bahwa selain dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada dana lain Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-1 pada tanggal 4 Februari 2014 yang digunakan sebagai saham untuk jabatan sebagai Direktur Umum di PT Jaya Sampoema Bersama dengan dibuat surat pernyataan modal yang dibuat sendiri oleh Saksi-1 dan ditandatangani oleh Saksi dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Terdakwa di kantor parkir PGC (Pusat Grosir Cirebon) yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitran Kota Cirebon.
4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama Saksi-1 sebagai Direktur Umum dan Terdakwa sebagai Komisaris PT Jaya Sampoema mengalami kemajuan diantaranya hutang di PD pasar Kota Cirebon lunas dan lancar, tunggakan karyawan sekitar 2 (dua) bulan sudah terbayarkan semua termasuk hutang Terdakwa kepada pengacara sudah terbayar, pembelian alat-alat parkir dan alat kantor sudah dibayar dan bunga pokok kewajiban Saksi-2 terbayar semuatermasuk pengembalian hutang pokok kepada Saksi-2 sebesar Rp. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah pokok angsuran jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total sisa pokok Saksi-2 ke PT Jaya Sampoema bersama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi tidak mengetahui kembalikarena Saksi sudah di dikeluarkan oleh Terdakwa dari PT Jaya Sampoema Bersama dimana ruangan Saksi waktu menjabat sebagai Direktur Utama sudah dibongkar tinggal Saksi-1 menjabat sebagai Direktur umum.
5. Bahwa sertifikat tanah milik Saksi-4 sekarang sudah terjual kepada orang lain karena PT Jaya Sampoema Bersama tidak bisa membayar setiap bulan karena macet, sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami Saksi-1 terhadap Terdakwa yang pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai kerjasama modal di PT Jaya Sampoema Bersama dan yang kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saham Saksi-1 sebagai Direktur Umum PT Jaya Sampoema Bersama.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Oditur Militer selanjutnya keterangan Saksi Hj Miyanti di bacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6 : Nama lengkap : Hj. MIYANTI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Cirebon 22 September 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Desa Bakung Lor Blok Gempol Kec. Jamblang Kab Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa keponakan dari sdr H. Edi Kenedi (Saksi-3) suami Saksi, Saksipun kenal dengan sdr Syarif Hidayat (Saksi-1) sejak tahun 2006 waktu itu Saksi-3 sebagai nasabah Bank BRI Kartini dan Saksi-1 sebagai supervisor Bank BRI Kartini Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat itu Saksi-1 mengambil sertifikat tanah nomor 587/Bakung Kidul milik Saksi yang waktu itu disimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon yang digunakan sebagai jaminan pelunasan kredit sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa dimana sertifikat tersebut setelah diambil dan disimpan di Notaris an. Sdri Watty Musilawaty (Saksi-6) di Jl Tuparev Kota Cirebon.
3. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyetor uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai ke rekening Saksi di bank Mandiri Jl Siliwangi Cirebon pada tanggal 21 Desember 2012 disaksikan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-3 Saksi-1 dan Saksi-2 karena rekening PT Jaya Sampoerna Bersama belum jadi maka meminjam nomer rekening Saksi dan uang tersebut akan digunakan untuk dana pinjaman kerjasama di PT Jaya Sampoerna Bersama.
4. Bahwa adanya permasalahan ini kerugian Saksi-1 Saksi tidak mengetahuinya karena ini permasalahan Saksi-3 (suami Saksi) dan Saksi tidak mau ikut campur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat hukum Terdakwa menghadirkan Saksi tambahan (Saksi meringankan) Yaitu :

Saksi-7 : Nama lengkap : Ike Megawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Cirebon , 12 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Desa Bakung Lor Rt 05 Rw 02 Kab Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempunyai CV yang bernama Jaya sampurna yang mengelolah perpakairan di PGC (Pusat Grosir Cirebon) , dan Modal awalnya sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu Milyard rupiah),-

3. bahwa jabatan Saksi di CV adalah sebagai Direktur Utama.

4. Bahwa sekira awal Desember 2012 untuk mengembangkan usaha maka CV jaya sampurna dibubarkan dan diganti dengan PT Jaya sampurna Bersama dan Jabatan Saksi sebagai Manager atas permintaan Terdakwa.

5. Bahwa pengurus PT yang Tercantum dalam akta Notaris adalah H. Edi Kenedi sebagai Direktur utama, H. Syarif Hidayat sebagai Direktur Umum dan Terdakwa sebagai Komisaris.

6. Bahwa sewaktu pendirian PT kekayaan CV sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyad rupiah),- dijual shamnya oleh Terdakwa kepada H. Edi Kenedi sebesar 30 % (Rp. 300.000.000) dan kepada H. Syarif Hidayat sebesar Rp 30 % (Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- dan sisanya dimiliki Terdakwa sebesar Rp. 40 % (Rp 400.000.000,-)

7. Bahwa sepe4ngetahuan saksi modal H. Edi Kenedi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah),- belum disetor ke PT Jaya Sampurna bersama. Dan sampai PT berjalan dan mepunyai rekening sendiri atas nama PT jaya sampurna , saham belum ada yang menyettor.

8. Bahwa penghasilan PT jaya sampurna tiap harinya berkisar antara Rp 3,5 juta sampai dengan Rp. 4 juta.

8. Bahwa sampai saat ini PT Jaya sampurna bersama masih mengelolah perparkiran di PGC dan berjalan seperti biasa

9. Bahwa lahan parkir yang dikelolah CV/PT Jaya sampurna bersama adalah milik PD pasar Cirebon yang disewa oleh Terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),- /bulan dan uang jaminan (save Deposit) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- dan apabila kontrak putus maka simpanan tersebut bisa diambil

10. Bahwa saat dipegang oleh H. Edi Kenedi maslah keuangan di PT Jaya sampurna Bersama mengalami difisit dimana pendapatan harian tidak langsung distor ke rekening perusahaan (PT jaya sampurna) dan hasil kinerja H, Edi Kenedi Nol , karena selaku direktur utama hanya duduk dan terima setoran saja.

11. Bahwa sekira bulan April 2013 karena keuangan yang dipegang H. Edi Kenedi tidak beres , maka PT jaya sampurna diambil alih oleh Terdakwa.dan keuyangan bisa berjalan lancar seperti biasa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Alia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta , 10 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jln. Widarasari III No. 5 Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi adalah pegawai pada Notaris ibu Wati Musilawati SH yang beralamat di Jln. Widarasari III Nomor 5 Tuparev Cirebon.
3. Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa ketika Terdakwadatang ke kenator Notaris Wati Musilawaty untuk membuat akta Notaris.
4. Bahwa Terdakwa datang ke kantor Notaris Wati Musilawaty tidak hanya sekali tetapi bolak balik.
5. Bahwa para pihak termasuk Terdakwa ketika membuat akta notaris pada tanggal 7 Desember 2012 tidak ada yang mempermasalahkan dan akta tersebut juga telah digunakan oleh para pihak.
6. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengajukan komplain atas akta yang dikeluarkan oleh Notaris Wati musliwaty pada tanggal 07 Desember 2012. Baik terhadap isi akta tersebut maupun identitasnya.
7. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2010 pernah juga membuat akta Notaris lain di Cirebon dan Identitas pekerjaan adalah Wiraswasta
8. Bahwa sewaktu Terdakwa mengurus Akata untuk pendirian PT di Notaris Wati musliwaty identitas yang diserahkan adalah KTP dan pekerjaan tertulis Wiraswsta.
9. Bahwa sewaktu menyerahkan syarat-syarat ke Notaris Wati Musilawaty Terdakwa pernah berpakaian dinas/preman.
10. bahwa ketika proses pembuatan akta Saksitidak pernah ketemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebetulnya telah menyerahkan identitas KTA (TNI-AD) akan tetapi yang diminta saksi 8 tetap KTP .
-
- Bahwa Terdakwa telah memperlihatkan identitas Terdakwa dengan datang ke kantor Notaris menggunakan pakaian dinas loreng.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam 1 Bukit Barisan, setelah beberapa mutasi dan mengalami kenaikan pangkat kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Denpom III/3 Cirebon - Pomdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21940064390672. --
2. Bahwa Saksi kenal dengan sdr Syarif Hidayat (Saksi-1) dikenalkan oleh paman Terdakwa yang bernama H. Edi Kenedi (saksi-3) seminggu sebelum anggaran dasar PT Jaya Sampoerna Bersama didirikan pada tanggal 7 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi-3 ketika itu memperkenalkan saksi-1 kepada Terdakwa dengan tujuan Saksi-1 akan bergabung di PT Jaya Sampoerna Bersama.
4. Bahwa menurut H. Edi Kenedi (saksi-3) saksi-1 akan bergabung dengan mengambil saham sebanyak 30% (tiga puluh persen)
5. Bahwa Ketika dikenalkan kepada Terdakwa Saksi-1 mengaku bekerja sebagai analis di Bank BRI cabang Kesambi Kota Cirebonan menurut keterangan Saksi-3 berkat bantuan dari Saksi-1 di tahun 1990 an bisa berhasil mendapatkan bantuan kredit dari BRI pusat Jakarta sebesar belasan milyar rupiah.
6. Bahwa PT Jaya Sampoerna Bersama adalah perusahaan milik Terdakwa yang Terdakwa bangun sendiri yang merupakan pembubaran dari CV Jaya Sampoerna dan di bentuk pada tanggal 7 Desember 2012 yang sudah disahkan oleh Menkumham tertanggal 28 Februari 2013 Nomor AHU-09543.AH.01.01 dengan modal awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Bahwa PT Jaya Sampoerna Bersama milik Terdakwa bergerak dibidang jasa, bidang konstruksi, bidang perdagangan umum dalam arti seluas-luasnya yang ikut berinvestasi dalam PT Jaya Sampoerna Bersama antara lain Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komisaris, Saksi-1 sebagai Direktur Umum dan Saksi-3 sebagai Direktur Utama, PT Jaya Sampoerna Bersama bergerak dibidang jasa parkir area Pusat Grosir Cirebon (PGC) begitupun hingga saat ini.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 menginvestasikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam PT Jaya Sampoerna Bersama beberapa hari setelah tanggal 7 Desember 2012 dan Terdakwa ketika itu diajak untuk ikut menyaksikan saat Saksi-1 menyetorkan uang di Bank Mandiri cabang Cirebon Jl Siliwangi ke rekening milik sdr Hj. Miyanti (Saksi-4) istri Saksi-3.
9. Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut setelah disetor ke rekening H Miyanti oleh saksi-1 tidak disetor ke rekening PT Jaya Sampoerna Bersama. di Bank BJB (Bank Jabar Banten) cabang pembantu Gunung Sari Cirebon.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui isi Akta Notaris No 13 tanggal 21 Desember 2012 yaitu teknis pengembalian saham milik Saksi-1 di PT Jaya Sampoerna Bersama sebesar 30% (tiga puluh persen) selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan mengembalikan tiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan serta dalam akta tersebut Saksi-1 diberi jaminan berupa sertifikat tanah milik Saksi-4 seluas 5.095 M2 (lima ribu Sembilan lima meter persegi) yang berada di Desa Bakung Kidul Kec.Klangenan Kab Cirebon (hak milik nomor : 587/Bakung Kidul) yang mana disebutkan bahwa apabila dalam jangka tiga bulan berturut-turut tidak membayar kewajiban maka saksi-4 memiliki hak tanggungan atas jaminan tersebut.
11. Bahwa uang milik Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang awalnya diperuntukan sebagai realisasi modal penyertaan saham di PT Jaya Sampoerna Bersama hingga terbitnya nomor rekening perusahaan tidak juga disetorkan ke rekening perusahaan oleh Saksi-3 hal tersebut sudah sering Saksi tanyakan baik kepada Saksi-3 maupun Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa uang tersebut sudah disetorkan ke rekening perusahaan namun pada bulan April 2013 saat Terdakwa mengecek rekening perusahaan ternyata uang tersebut belum disetor ke rekening perusahaan karena tertera saldo hanya sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-3 dan di jawab oleh Saksi-3 uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau tahu urusan tersebut dan silahkan agar urusan tersebut diselesaikan sendiri antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dan Saksi-1, jadi kesimpulan Terdakwa yang seharusnya mengembalikan uang milik Saksi-1 adalah Saksi-3.

12. Bahwa dengan adanya kejadian penggunaan uang yang tidak sebagai mestinya yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut yaitu uang pendapatan harian termasuk uang penyertaan modal milik Saksi-1, sehingga Terdakwa ambil alih kendali perusahaan dan Terdakwa membeli saham milik Saksi-3 yang sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai akta jual beli saham nomor 06 tanggal 14 Februari 2014, setelah itu Terdakwa mengganti Saksi-3 dari jabatan Direktur Utama dengan sdr H Bastoni, sebagai Komisaris diperusahaan Terdakwa bertanggung jawab menerima laporan hasil dari dewan direksi dan melakukan fungsi control.
13. Bahwa selama Terdakwa menjadi Komisaris, Saksi-3 sebagai Direktur Utama dan Saksi-1 sebagai Direktur Umum PT Jaya Sampoema Bersama mengalami permasalahan terutama masalah keuangan yang menurut Terdakwa permasalahan tersebut ditimbulkan oleh Saksi-3 dan Saksi-1, permasalahan yang terjadi yaitu bahwa ternyata uang penyertaan modal milik Saksi-1 tidak disetorkan kedalam rekening perusahaan dan hal tersebut tidak sesuai sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 12, 13 dan 14 serta uang pendapatan harian perusahaan tidak disetorkan sesuai kenyataan pendapatan.
14. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan November 2013 di kantor PT Jaya Sampoema Bersama yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitan Kota Cirebon di adakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan dan yang hadir antara lain Terdakwa, sdr H. Sumarta (Saksi-5), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 yang isi musyawarahnya bahwa masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Saksi-3 bersedia mengembalikan uang milik Saksi-1 yang proses pengembaliannya diatur kemudian, dan jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Saksi-1 sesuai musyawarah tersebut sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun dalam musyawarah tersebut Terdakwa tidak diberikan kewajiban untuk mengembalikan uang milik Saksi-1.
15. Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat umum pemegang saham dan sudah mengundang Saksi-1 dua kali (bukti undangan ada) namun Saksi-1 tidak pernah memenuhi undangan tersebut, Terdakwa mengundang Saksi-1 dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang timbul khususnya masalah keuangan yang tidak sebagai mestinya namun Saksi-1 tidak pernah memenuhi undangan tersebut, kemudian untuk melepas atau memberhentikan Saksi-1 dari jabatan Direktur Umum karena dianggap tidak bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Umum, dan saat ini secara nyata Saksi-1 sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Umum di PT Jaya Sampoema Bersama.
16. Bahwa akta Notaris yang dibuat oleh Wati Musiliawati, SH yaitu Akta No.13 tanggal 21 Desember 2012 tentang kesepakatan Bersama, Akta No.14 tanggal 21 Desember 2012 tentang Surat Pernyataan dan Akta No.06 tanggal 14 Februari 2014 tentang jual beli saham tidak syah menurut hukum karena ketiga akta tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana seharusnya untuk memperoleh legalitas atas Akta tersebut serta menurut Terdakwa tanda tangan Notaris di ketiga akta tersebut sedikit berbeda satu sama lainnya didalam ketiga akta tersebut.
17. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa datang ke kantor Notaris milik Saksi-6 Sdri Wati Musilawati, SH di Jln. Widarasari III No. 5 Tuparev Cirebon untuk membuat akta pendirian PT, dan Saksi-6 tidak mengetahui status pekerjaan dari Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif karena pada saat datang ke kantor Notaris Saksi-6 di Jl. Widarasari III No. 5 Tuparev Cirebon Terdakwa menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) status pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta, Saksi-6 baru mengetahui Terdakwa anggota TNI AD ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 mendapat surat panggilan dari kantor Denpom III/3 Cirebon untuk dimintai keterangan sehubungan mengenai perkara Terdakwa yaitu penipuan, penggelapan dan pemalsuan

18 Bahwa Terdakwa tahu identitas yang ada di KTP tertulis pekerjaannya adalah Wiraswata yang seharusnya pekerjaan adalah TNI dan Terdakwa tidak pernah merubahnya meskipun ada kesalahan dan bahkan Terdakwa memakai KTP tersebut untuk membuat akta Notaris dalam pendirian PT Jaya Sampurna Bersatu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari sdr Syarif Hidayat kepada sdr H. Edi Kenedi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari Bank mandiri dari sdri Etty K kepada Hj. Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat keputusan penyertaan modal di PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 4 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan setor modal PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 4 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran tunai Bank BJB sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) a.n sdr Syarif Hidayat tanggal 4 Februari 2013
- 1 (satu) lembar rekening Koran CV Jaya Sampoerna Bersama tanggal 5 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor :114/Not-XII/2014 an. Wati Musilawati, SH.
- 13 (tiga belas) lembar Akta pendirian perseroan terbatas tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 05 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 5 (lima) lembar Akta Kesepakatan bersama tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 13 dari Notaria Wati Musilawati, SH.
- 3 (tiga) lembar Akta pernyataan tanggal 21 Desember 2012 Nomor :14 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 3 (tiga) lembar surat Kesepakatan Bersama Nomor : 26 tanggal 21 Februari 2013 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 06 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Edi Kenedi, Syarif Hidayat dan Efendi dan NPWP Edi Kenedi dan NPWP PT Jaya Sampoerna.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan penasehat hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa
a. Print out rekening perusahaan
b. Surat pernyataan terjadi kesalahan penulisan identitas pekerjaan Terdakwa

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan barang bukti baru yang diajukan oleh oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena kedua barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka dapat diterima dan dijadikan barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim akan menanggapinya sebatas pada sangkalan Terdakwa yang berkaitan dengan pokok perkara saja, sedangkan sangkalan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat akan mengesampingkan, sehingga tidak perlu ditanggapi pada bagian ini.

1. a. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi I yang mengatakan bahwa Terdakwa baru ketemu dengan saksi 1 selama berperkara, dan ketika permulaan pembuatan akta juga belum pernah melihat saksi 1, dan hanya dilayani oleh karyawan pada kantor notaris. dari keterangan para Saksi Terdakwa ketika mengurus pembuatan akta dan menyatakan persetujuannya terhadap isi Akta tersebut hadir untuk menandatangani. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi I mengatakan Terdakwa sebetulnya telah menyerahkan identitas KTA (TNI-AD) akan tetapi yang diminta saksi 8 tetap KTP .dan Terdakwa telah memperlihatkan identitas Terdakwa dengan datang ke kantor Notaris menggunakan pakaian dinas loreng. Dari keterangan saksi-8 (Sdr Alia) Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa menyerahkan KTP dan ketika menyerahkan Terdakwa tidak memberitahukan kalau dalam identitas ada kesalahan penulisan pekerjaannya tertulis Wiraswasta, dan Terdakwa juga menurut keterangan Saksi-8 sebelumnya pernah mengurus akta pekerjaan juga Wiraswasta. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. a. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr Sdr Syarif Hidayat), menyatakan Bahwa saat RUPS, Saksi-2 telah diundang namun tidak datang/ hadir. berdasarkan keterangan Saksi-2 dipersidangan dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan memang ada panggilan untuk RUPS , namun Saksi-2 tidak datang karena merasa sudah dikeluarkan dari PT dan sangkalan Terdakwa dapat diterima.

b. Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan penyelewengan yang dilakukan oleh H.Edi Kenedi (Saksi-4) saat itu Saksi-2 tahu dan Terdakwa pernah melakukan protes.. Menurut Keterangan Saksi-2 Terdakwa mengambil alih PT Jaya Sampurna Bersama karena keuangan PT yang dikelola H. Edi Kenedi (Saksi-4) tidak beres dan mengalami deficit sehingga Saksi-4 dinonaktifkan dari Direktur utama , dan Saksi -2 saat itu dengan kesadaran sendiri pasif di PT, Atas sangkalan Terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat , sangkalan Terdakwa dapat diterima

3. Bahwa sangkalan Terdakwa Saksi-3 yang menyatakan- Bahwa yang dimaksud Terdakwa yang akan membayar yaitu H.Edi Kenedi bukan Terdakwa , Berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr Syarif Hidayat) dan Saksi-5 (H Sumarta) yang menyatakan dalam pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-2 dan Terdakwa . tersebut memang berjanji akan mengembalikan uang H. syarif Hidayat (Saksi-2) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak tidak dapat diterima.

4. a. Bahwa sangkalan Terdakwa Terhadap saksi-4 (H.Edi Kenedi) yang menyatakan akan membantu Saksi-4 (Sdr.H.Edi Kenedi) untuk mengembalikan uang , Berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr Syarif Hidayat) dan Saksi-5 (H Sumarta) yang menyatakan dalam pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-2 dan Terdakwa . tersebut memang Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang H. syarif Hidayat (Saksi-2) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Bahwa Sangkalan Terdakwa yang mengatakan Bahwa uang yang masuk dari rekening saksi-2 (sdr. Syarif) kepada Saksi-4 (Sdr.H.Edi Kenedi) masuk tidak melalui rek terdakwa. , Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu keterangan Saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 benar uang Saksi -2 diserahkan kepada H. Edi Kenedi dan sebagian disetor ke rekening CV Jaya Sampurna. Sangkalan Terdakwa dapat diterima.

c. Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan pengambilalihan kendali operasional PT Jaya Sampurna Bersama adalah tanggal 1 April 2013. dan alasan pengambil alihan dikarenakan masalah keuangan tidak beres selama dikelola oleh saksi-4 (H Edi Kenedi). Berdasarkan keterangan saksi-2 menyatakan PT diambil alih Oleh Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013. Didukung keterangan Saksi 3 (Ety Kusmawaty) sangkalan terdakwa tersebut sebagian diterima dan sebagian tidak dapat diterima.

d. Bahwa uang modal tidak dimasukan dalam rekening perusahaan. Sehingga pengelolaan saksi 4 (H Edi kenedi) tidak transparan. dari keterangan Saksi tambahan (Saksi-7) Sdri Ike Megawati dan barang bukti hasil print out keuangan PT Jaya Sampurna benar keuangan PT Jaya sampurna yang dikelola oleh H. Edi Kenedi (saksi-4) mengalami deficit, Sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-8, yang menyatakan Terdakwa sebetulnya telah menyerahkan identitas KTA (TNI-AD) akan tetapi yang diminta saksi 8 tetap KTP .dan Terdakwa telah memperlihatkan identitas Terdakwa dengan datang ke kantor Notaris menggunakan pakaian dinas loreng., sangkalan Terdakwa tersebut sebagian diterima dan sebagian tidak dapat diterima ,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam 1 Bukit Barisan, setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat kemudian ketika Terdakwa diperiksa dalam perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma NRP. 2194006439067.
2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai CV yang bernama Jaya Sampurna bersama yang bergerak dibidang usaha perpakiran di Pusat Grosir Cirebon (PGC) dengan modal awal sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah),-
3. Bahwa benar sekira tahun 2012 Sdr. H Edi Kenedi (Saksi-4) kenal Sdr H. Syarif Hidayat (saksi-2) dan H Edi Kenedi (Saksi-4) bercerita kalau CV Jaya sampurna Bersama milik Terdakwa yang dikelolanya dalam mengelolah Parkir sedang kekurangan dana untuk inprastruktur parkir grosir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan H Edi Kenedi (Saksi-4) mengajak H Syarif Hidayat untuk ikut menanamkan Modal yang nantinya akan ada kompensasi perbulannya..
4. Bahwa benar atas ajakan H. Edi Kenedi (saksi-4) Saksi-2 (Sdr Syarif Hidayat) tertarik , namun Saksi-2 hanya menyanggupi menyetorkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan syarat H Edi Kenedi (saksi-4) memberi jaminan sebuah sertifikat.
5. Bahwa benar H. Edi kenedi (saksi-4) memenuhi permintaan Saksi-2 (Sdr Syarif Hidayat) akan memberikan Sertifikat tapi atas nama istrinya yang bernama Hj.Miyanti (Saksi-5) namun sertifikat tersebut tersimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon. Dan harus ditebus terlebih dahulu.
6. Bahwa benar selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dengan H. Edi Kenedi (saksi-4) yaitu saksi-2 memberikan pinjaman dana sesuai dengan kesepakatan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),- untuk menambah modal CV Jaya Sampurna Bersama.

7. Bahwa benar uang Rp.200.000.000,- yang disanggupi Saksi-2 untuk menambah modal CV Jaya sampurna Bersama dibayar Saksi-2 secara bertahap yang pertama Saksi-2 mengeluarkan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam pulh lima juta rupiah) untuk menebus sertifikat nomor SHM 587/Bakung Kidul an. H. Miyanti yang ada di Bank Danamon. Dan pembayaran tahap kedua diberikan pada tanggal 20 Desember 2012 setelah sertifikat tersebut berada ditangan Saksi-2 dengan cara Saksi-2 mentransfernya melalui Bank Mandiri ke rekening Sdri H.Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) . dengan disaksikan oleh Terdakwa, H. Edi Kenedi dan H. Miyanti.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 memberikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada H. Edi kenedi (saksi-4) kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 dibuat perjanjian investasi melalui notaris sdr Watty Musilawaty SH dengan kesepakatan Saksi-2 sebagai pihak kesatu dan pihak kedua (CV Jaya Sampoema) yang diwakili oleh sdr Ike Megawati (Saksi-7) Serma Efendi, (Terdakwa) Saksi-4 (H. Edi kenedi) dan Saksi-6 (H. Miyanti) dengan kesepakatan bahwa pihak kedua (CV Jaya Sampoema Bersama) akan mengembalikan pinjaman modal kerja secara bertahap kepada pihak kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang mana perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi-6 dengan nomor SHM 587/Bakung Kidul,

9. Bahwa benar Saksi-2 baru menerima pembayaran angsuran modal sebanyak dua kali Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-4 (H. H Edi Kenedi) selalu mengeluh kekurangan modal dan mengajak Saksi-2 mendirikan PT dan apabila Saksi-2 tidak mau maka uang yang telah ditanamkan sebagai modal di CV Jaya Sempurna bersama akan hangus.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 sesuai dengan akta Notaris Wati musilawaty munculah PT Jaya Sampoema Bersama dan sesuai dengan akta Notarius tersebut bertindak sebagai komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40% , Saksi-2 sebagai Direktur Umum dan Saksi-4 sebagai Direktur Utama dengan saham masing-masing 30%.

11. Bahwa benar Saksi-2 untuk ikut dalam PT menyettor Saham /modal 30% atau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyettor secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap , yaitu tahap pertama pada tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Direktur Utama (Saksi-4) dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disetor ke rekening CV Jaya Sampoema Bersama pada tanggal 4 Februari 2013.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyettor modal pada tanggal 21 Februari 2013 dibuat kesepakatan bersama antara istri Saksi -2 sdri Etty Kusmarawaty (Saksi-3) bersama Saksi-4 bersepakat bahwa pihak kesatu Saksi-3 memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengelolaan jasa areal parkir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan pihak kedua bertindak atas nama PT Jaya Sampoema Bersama membayar sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuts tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan.

13. Bahwa benar karena ada ketidak beresan dalam pegelolahan keuangan PT Jaya Sampurna bersama yang dikelolah oleh H. Edi Kenedi (Saksi-4) , kemudian pada tanggal 23 Maret 2013 Parkir di PGC yang dikelola oleh PT Jaya Sempurna bersama diambil alih oleh Terdakwa dengan alasan Saksi-4 yang dipercaya sebagai direktur umum terdapat ketidak beresan dalam penggunaan uang yang tidak sebagai mestinya yaitu uang pendapatan harian termasuk uang penyertaan modal milik Saksi-2, selanjutnya mengganti Saksi-4 dari jabatan Direktur Utama .

14 Bahwa benar ketika perusahaan diambil alih Terdakwa sebenarnya Saksi2 sebagai direktur umum tidak setuju dan harus ada RUPS (Rapat Umum pemegang Saham) dulu ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap menjalankan perusahaan tersebut dan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang saksi-2 tidak pernah menerima gaji sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran investasi istri Saksi-2 perbulannya Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) .

15. Bahwa benar akibat pengurusan PT diambil alih Terdakwa Saksi-2 merasa dirugikan sebesar Rp. 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rinciannya adalah gaji sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak dibayarkan selama 18 (delapan belas) bulan serta jasa angsuran investasi Saksi-3 (istri Saksi-2) sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 18 bulan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sertadenda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 18 bulan/540 hari dan saham Saksi-2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT Jaya Sampoema Bersama tidak jelas keberadaannya.

16. Bahwa benar setelah diambil alih Terdakwa saksi-2 pernah meminta kembali modalnya yang telah distorkan ke PT Jaya sampurna bersama kepada Terdakwa , selanjutnya pada sekira bulan November 2013 di kantor PT Jaya Sampoema Bersama yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitran Kota Cirebon diadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan dan yang hadir antara lainTerdakwa, sdr H. Sumarta (Saksi-5), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 yang isi musyawarahnya bahwa masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 bersedia mengembalikan uang milik Saksi-2 yang proses pengembaliannya diatur kemudian, dan jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Saksi-2 sesuai musyawarah tersebut sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dalam musyawarah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 akan membantu untuk mengembalikan uang milik Saksi-2.

17. Bahwa benar setelah PT diambil alih Terdakwa , Terdakwa pernah mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk kelanjutan jalannya PT , dan Terdakwa sudah mengundang Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi-2 tidak pernah memenuhi undangan tersebut, Terdakwa mengundang Saksi-2 dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang timbul khususnya masalah keuangan dan tanggungjawab Saksi-2 sebagai Direktur Umum di PT Jaya Sampoema Bersama.

18. Bahwa benar pada akta pendirian perseroan terbatas PT Jaya Sampoema Bersama yang didirikan tanggal 7 Desember 2012, Akta Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2012 dan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 14 Februari 2014 semuanya adalah asli baik identitas maupun tanda tangannya dan akta tersebut di buat di kantor Notaris sdri Wati Musilawati, SH (Saksi-6) di Jl Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon.

19. Bahwa benar pada awalnya yaitu pada bulan Oktober 2012 Saksi-6 tidak mengetahui status pekerjaan dari Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif karena pada saat datang ke kantor Notaris Saksi-6 di Jl. Widarasari III No. 5 Tuparev Cirebon pada saat mendirikan PT Jaya Sampoema Bersama tanggal 7 Desember 2012, Akta Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2012 dan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 14 Februari 2014 Terdakwa menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) status pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta, Saksi-6 baru mengetahui Terdakwa anggota TNI AD ketika Saksi-6 mendapat surat panggilan dari kantor Denpom III/3 Cirebon untuk dimintai keterangan sehubungan mengenai perkara Terdakwa yaitu penipuan, penggelapan dan pemalsuan

20. Bahwa benar Terdakwa tahu identitas yang ada di KTP tertulis pekerjaannya adalah Wiraswata yang seharusnya pekerjaan adalah TNI dan Terdakwa tidak pernah merubahnya meskipun ada kesalahan dan bahkan Terdakwa memakai KTP tersebut untuk membuat akta Notaris dalam pendirian PT Jaya Sampurna Bersatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur militer tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutananya, namun demikian majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penentuan pidananya, sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

- Bahwa sehubungan dengan permohonan penasehat hukum Terdakwa agar majelis Hakim menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocence) dan membuat putusan yang adil bagi Terdakwa (Fiat Justitia Ruat Coelum), Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa dalam putusannya nanti Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan menganut asas pembuktian yang berlaku yaitu dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah, sehingga nantinya akan dihasilkan putusan yang adil dan bermanfaat serta berkepastian hukum baik bagi Terdakwa, masyarakat maupun bangsa dan negara.

II Fakta Hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa mengenai keterangan para Saksi di persidangan (Saksi-1 sampai dengan Saksi-8) dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan., termasuk sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi.

III. Fakta Juridis dan Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana :

1. Bahwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian ini menguraikan tentang pembuktian unsure-unsur tindak pidana dinyatakan bahwa :

a. Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP:

- Unsur Kesatu : barang Siapa tidak menanggapi.

Bahwa karena Penasehat hukum tidak menanggapi Unsur ke satu, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara kusus dan akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

- Unsur kedua, " Dengan Sengaja dan melawan hukum, menurut Penasehat hokum " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan :

Sebagaimana Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1. Bahwa benar pada saat Sdr. Syarif Hidayat kenal dengan H. Edy Kenedi, saat itu H. Edy Kenedi sedang kekurangan dana untuk infrastruktur parkir di Pusat Grosir Cirebon (PGC) Jl. Siliwangi dan membutuhkan dana sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun Saksi-2 hanya menyanggupi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang waktu itu masih bernama CV. Jaya Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komitmen Saksi-4 memberi jaminan sebuah sertifikat atas nama istrinya yang bernama Hj Miyanti (Saksi-6) dan Saksi-4 menyetujui namun pada saat itu sertifikat tersebut tersimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memberikan pinjaman dana tersebut secara bertahap yang pertama Saksi-2 mengeluarkan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan sertifikat atas nama Saksi-4 yang berada di Bank Danamon sehingga sertifikat tersebut berada di tangan Saksi-2, tahap kedua sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di transfer melalui rekening Saksi-6 pada tanggal 20 Desember 2012 karena No Rek PT. Jaya Sampoerna Bersama belum jadi dan masih dalam proses.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 memberikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 kami membuat perjanjian investasi melalui notaris Sdri. Wati Musilawaty, S.H. dengan kesepakatan Saksi-2 sebagai pihak kesatu dan pihak kedua adalah CV. Jaya Sampoerna yang diwakili oleh Sdri. Ike Megawati, Terdakwa Saksi-4 serta Saksi-5 dengan kesepakatan bahwa pihak kedua (CV. Jaya Sampoerna) akan mengembalikan pinjaman modal kerja secara bertahap kepada pihak kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang mana perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi-6 dengan nomor SHM Nomor 587/Bakung kidul, namun dari kesepakatan pihak tersebut pihak kedua baru membayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar PT. Jaya Sampoerna Bersama di bentuk tanggal 7 Desember 2012 yang merupakan pembubaran dari CV. Jaya Sampoerna yang bertindak sebagai komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40 %, sedangkan Saksi-2 sebagai Direktur Umum dan Saksi-4 sebagai Direktur Utama dengan saham masing-masing 30 %, adapun dalam PT. Tersebut pinjaman Saksi-2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-2 serahkan sebanyak 3 (tiga) tahap yang pertama tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi-2 serahkan kepada Direktur Utama (Saksi-4) dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening CV. Jaya Sampoerna pada tanggal 4 Februari 2013.

5. Bahwa benar tanggal 21 Februari 2013 muncul kesepakatan bersama antara istri Saksi-2 yaitu Sdri. Ety Kusmarawati (Saksi-3) bersama Saksi-4 bersepakat bahwa pihak ke satu Saksi-3 memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengelola jasa areal parkir pusa grosir Cirebon Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan Pihak kedua bertindak atas nama PT. Jaya Sampoerna Bersama membayar sebesar Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan namun realisasinya hanya terbayar sebanyak 1 (satu) kali yaitu bulan Maret 2013.

Atas keberatan Penasehat hukum tersebut di atas majelis hakim Sependapat dengan Penasehat hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur dalam dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 Parkir di PGC yang dikelola oleh PT Jaya Sempurna bersama diambil alih oleh Terdakwa karena Saksi-4 yang dipercaya sebagai direktur umum terdapat ketidak beresan dalam penggunaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah diambil alih Terdakwa saksi-2 pernah meminta kembali modalnya yang telah distorkan ke PT Jaya sampurna bersama , selanjutnya pada tanggal sekira bulan November 2013 di kantor PT Jaya Sampoerna Bersama yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitan Kota Cirebon di adakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan dan yang hadir antara lain Terdakwa, sdr H. Sumarta (Saksi-5), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 yang isi musyawarahnya bahwa masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 bersedia mengembalikan uang milik Saksi-2 yang proses pengembaliannya diatur kemudian, dalam musyawarah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 akan membantu untuk mengembalikan uang milik Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa mengambil alih PT jaya Sampurna sangat beralasan karena Terdakwa adalah pemilik awal CV Jaya sampurna sebelum beralih menjadi PT dan dalam PT sebagai Komisaris yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya PT

4. Bahwa benar saat diambil alih Terdakwa keuangan PT mengalami masalah dan tidak sesuai dengan penghasilan sebelumnya dan mengalami defisit

5. Bahwa benar kerugian Saksi-2 ketika PT diambil alih Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui . karena keuangan Terdakwa tidak memegang, dan dari keterangan para Saksi yaitu Saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 uang modal Saksi 2 tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (H. edi Kenedi) dan hanya sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah),- yang disetor ke rekening PT Jaya Sampurna bukan ke rekening pribadi Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah diambil alih Terdakwa , Terdakwa berusaha melakukan RUPS dengan mengundang Saksi-2 sebanyak 2 (dua kali) namun saksi-2 tidak hadir.

7. Bahwa benar setelah PT diambil alih oleh Terdakwa dari Saksi-4 karena masalah keuangan dan belum bisa mengembalikan uang Saksi-2 yang ditanamkan sebagai modal di PT bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri secara pribadi melainkan menjadi tanggungjawab para pendiri PT termasuk Saksi-2 yang menjabat sebagai Direktur umum.

8. Bahwa benar sesuai dengan UU PT apabila perseroan mengalami kerugian maka tanggungjawab kerugian ada kepada masing-masing pemegang modal sesuai dengan besarnya modal yang disertakan dalam PT.

9. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Komisaris di PT, dan mengambil alih PT tidak pernah uang para pemegang saham dipegang oleh Terdakwa melainkan dipegang bagian keuangan.

b. Dakwaan Kedua Pasal 266 Ayat (2) ke-1 KUHP

- Unsur Kesatu : barang Siapa tidak menanggapi

Bahwa karena Penasehat hukum tidak menanggapi Unsur ke satu , maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara kusus dan akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

- Unsur kedua : Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran., menurut Penasehat hokum “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan :

1. Bahwa terdakwa membuat KTP dengan cara mengisi Formulir yang di berikan oleh petugas kelurahan dan di proses sebagaimana mestinya dan dalam pengisian data telah lengkap sesuai dengan keterangan yang sebenarnya, namun pada kenyataan hasil dari pembuatan KTP pada keterangan status pekerjaan terketik pekerjaan menjadi wiraswasta, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu pengisian blanko telah jelas dan benar isian status pekerjaan sebagai TNI.

2. Bahwa dalam persidangan tidak terdapat KTP yang dipalsukan oleh terdakwa dan jelas KTP tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang adapun bukti dalam persidangan menjelaskan dari keterangan Lurah bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengetikan dalam KTP atas nama Efendi, dan selama dipergunakan Akta Pernyataan pada tanggal 21 Desember 2012 dan Akta Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2014. Tidak menimbulkan kerugian.

3. Bahwa bahwa KTP yang dibuat oleh kelurahan atau kecamatan tersebut asli karena tidak ada pembanding mana yang asli dan yang di palsukan, bentuk memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli serta **tidak adanya bukti pembanding dari barang bukti** misalnya KTP yang dipalsukan

Atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. bahwa benar Terdakwa tidak memalsukan KTP atau membuat KTP palsu, namun tindakan /perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan KTP yang isinya tidak benar yaitu tentang pekerjaan yang seharusnya TNI tertulis Wiraswasta dan mengetahui ada yang tidak benar dalam penulisan di KTPnya Terdakwa tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan kepada pejabat yang berwenang untuk merubahnya dan KTP tersebut dipegang oleh Terdakwa sejak 11 Agustus 2008 dan Terdakwa mengetahuinya, kemudian KTP tersebut digunakan oleh Terdakwa digunakan untuk membuat akta Notaris. Bahwa KTP tersebut adalah merupakan akte yang dibuat oleh pejabat public untuk digunakan sebagi identitas seseorang yang isinya benar.

2. Bahwa Kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa tidaklah semata-mata kerugian Materiil yaitu merugikan Saksi-2 (Sdr Suarif Hidayat) aquo perkara Terdakwa dalam perkara dalam dakwaan kesatu yaitu penggelapan ,tetapi dengan adanya KTP Terdakwa yang tertulis pekerjaan Wiraswasta dan seharusnya TNI dapat merugikan Dinas kependudukan dalam hal membuat Statistik sehingga data yang ditampilkan tidak valid.

3. Bahwa benar dengan telah digunakannya surat keterangan/Akta tersebut oleh Terdakwa dikemudian hari menimbulkan masalah yang akhirnya Kesatuan Terdakwa (Denpom 3/III Cirebon) merasa keberatan, dirugikan dan mempermasalahkan keterangan Terdakwa dalam KTP milik Terdakwa dengan identitas pekerjaan Wiraswasta padahal sebenarnya adalah anggota TNI aktif yang berdinis di Denpom III/3 Cirebon Pomdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21940064390672 .

Dari uraian tersebut maka keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima/dikesampingkan

IV. Kesimpulan.

Pada bagian ini Penasehat Hukum Terdakwa memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa Serma Efendi, secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.bersalah melakukan tindak pidana sebagai sdakwaan Oditur Militer baik dakwaan kesatu (Penggelapan) maupun dakwaan kedua (Memakai akta palsu) Oleh kerananya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sehubungan dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena materi dalam kesimpulan tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu maupun kedua, maka Majelis Hakim pada waktunya nanti akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, sehingga tidak perlu memberikan tanggapan atau pendapatnya pada bagian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Replik dari Oditur Militer tersebut adalah sama dan semakin memperkuat pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana dalam dakwaannya sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan. Oleh karenanya Oditur Militer semakin yakin dengan tuntutan dan tidak tergoyahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa. Sehubungan dengan Replik dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Dakwaan kesatu dan Sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Dakwaan kedua sebagaimana telah diuraikan dalam memberikan tanggapan tuntutan Oditur Militer, sehingga tidak perlu memberikan tanggapan secara tersendiri pada bagian ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya hanya menyampaikan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara tersendiri pada bagian ini, karena telah diberikan tanggapan pada saat menanggapi Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran"

Unsur ketiga : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

KESATU

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam 1 Bukit Barisan, setelah beberapa mutasi dan mengalami kenaikan pangkat kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Denpom III/3 Cirebon - Pomdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21940064390672.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Kep/993/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Yang di maksud dengan sengaja menurut MVT (Memori Van Toelinting) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa :

- Merusak hak Subyektif orang lain.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mempunyai CV yang bernama Jaya Sampurna bersama yang bergerak dibidang usaha perpakiran di Pusat Grosir Cirebon (PGC) dengan modal sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah),-

2. Bahwa benar sekira tahun 2012 Sdr. H Edi Kenedi (Saksi-4) kenal Sdr H. Syarif Hidayat (saksi-2) dan H Edi Kenedi (Saksi-4) bercerita kalau CV Jaya sampurna Bersama milik Terdakwa yang dikelolanya dalam mengelolah Parkir sedang kekurangan dana untuk inprastuktur parkir grosir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan H Edi Kenedi (Saksi-4) mengajak H Syarif Hidayat untuk ikut menanamkan Modal yang nantinya akan ada kopensasi perbulannya..

3. Bahwa benar atas ajakan H. Edi Kenedi (saksi-4) Saksi-2 (Sdr Syarif Hidayat) tertarik , namun Saksi-4 hanya menyanggupi menyetorkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan syarat H Edi Kenedi (saksi-4) memberi jaminan sebuah sertifikat.

4. Bahwa benar H. Edi kenedi (saksi-4) memenuhi permintaan Saksi-2 (Sdr Syarif Hidayat) akan memberikan Sertifikat tapi atas nama istrinya yang bernama Hj.Miyanti (Saksi-5) namun sertifikat tersebut tersimpan di Bank Danamon Mundu Cirebon. Dan harus ditebus terlebih dahulu.

5. Bahwa benar selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dengan H. Edi Kenedi (saksi-4) yaitu saksi-2i memberikan pinjaman dana sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),-

6. Bahwa benar uang Rp.200.000.000,- yang disanggupi Saksi-2 dibayar secara bertahap yang pertama Saksi-2 mengeluarkan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam pulh lima juta rupiah) untuk pengambilan sertifikat nomor SHM 587/Bakung Kidul an. H. Miyanti yang ada di Bank Danamon. Dan pembayaran tahap kedua diberikan pada tanggal 20 Desember 2012 setelah sertifikat tersebut berada ditangan Saksi dengan cara Saksi mentransfer nya melalui Bank Mandiri ke rekening Sdri H.Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) . dengan disaksikan oleh Terdakwa, H. Edi Kenedi dan H. Miyanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 memberikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada H. Edi kenedi (saksi-4) kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 kami membuat perjanjian investasi melalui notaris sdr Watty Musilawaty SH dengan kesepakatan Saksi-2 sebagai pihak kesatu dan pihak kedua (CV Jaya Sampoema) yang diwakili oleh sdr Ike Megawati (Saksi-7) Serma Efendi, (Terdakwa) Saksi-4 (H. Edi kenedi) dan Saksi-6 (H. Miyanti) dengan kesepakatan bahwa pihak kedua (CV Jaya Sampoema) akan mengembalikan pinjaman modal kerja secara bertahap kepada pihak kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang mana perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi-6 dengan nomor SHM 587/Bakung Kidul,

8.. Bahwa benar Saksi-2 baru menerima pembayaran angsuran modal baru sebanyak dua kali Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-4 (H. H Edi Kenedi) selalu mengeluh kekurangan modal dan mengajak Saksi mendirikan PT dan apabila Saksi-2 tidak mau maka uang yang telah ditanamkan sebagai modal di CV Jaya Sempuma bersama akan hangus.

9. . bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 sesuai dengan akta Notaris Wati musilawaty munculah PT Jaya Sampoema Bersama dan sesuai dengan akta Notarius tersebut bertindak sebagai komisaris adalah Terdakwa dengan saham 40% , Saksi-2 sebagai Direktur Umum dan Saksi-4 sebagai Direktur Utama dengan saham masing masing 30%.

10. Bahwa benar Saksi-2 menyeter Saham /modal 30% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap yang pertama pada tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi serahkan kepada Direktur Utama (Saksi-4) dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening CV Jaya Sampoema Bersama pada tanggal 4 Februari 2013.

11. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyeter modal pada tanggal 21 Februari 2013 dibuat kesepakatan bersama antara istri Saksi -2 sdr Etty Kusmarawaty (Saksi-3) bersama Saksi-4 bersepakat bahwa pihak kesatu Saksi-3 memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengelolaan jasa areal parkir Pusat Grosir Cirebon (PGC) dan pihak kedua bertindak atas nama PT Jaya Sampoema Bersama membayar sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuts tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan.

12.. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 Parkir di PGC yang dikelola oleh PT Jaya Sempuma bersama diambil alih oleh Terdakwa karena Saksi-4 yang dipercaya sebagai direktur umum terdapat ketidak beresan dalam penggunaan uang yang tidak sebagai mestinya yaitu uang pendapatan harian termasuk uang penyertaan modal milik Saksi-1, selanjutnya mengganti Saksi-4 dari jabatan Direktur Utama .

13 Bahwa benar ketika perusahaan diambil alih Terdakwa sebenarnya Saksi2 sebagai direktur umum tidak setuju dan harus ada RUPS (Rapat Umum pemegang Saham) dulu, namun Terdakwa tetap menjalankan perusahaan tersebut dan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang saksi-2 tidak pernah menerima gaji Saksi sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran investas iistri Saksi-2 perbulannya Rp. 10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) .

14 Bahwa benar akibat pengurusan PT diambil alih Terdakwa Saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rinciannya adalah gaji sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak dibayarkan selama 18 (delapan belas) bulan serta jasa angsuran investasi Saksi-3 (istri Saksi-2) sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh tuta tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 18 bulan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sertadenda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 18 bulan/540 hari dan saham Saksi-2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT Jaya Sampoema Bersama tidak jelas keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah diambil alih Terdakwa saksi-2 pernah meminta kembali modalnya yang telah distorkan ke PT Jaya sampurna bersama kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal sekira bulan November 2013 di kantor PT Jaya Sampoerna Bersama yang beralamat di Ruko Plaza 90 Blok A VII Jl. Pamitan Kota Cirebon di adakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan dan yang hadir antara lain Terdakwa, sdr H. Sumarta (Saksi-5), Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 yang isi musyawarahnya bahwa masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 bersedia mengembalikan uang milik Saksi-2 yang proses pengembaliannya diatur kemudian, dan jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Saksi-2 sesuai musyawarah tersebut sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dalam musyawarah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 akan membantu untuk mengembalikan uang milik Saksi-2.

16. Bahwa benar Terdakwa mengambil alih PT jaya Sampurna sangat beralasan karena Terdakwa adalah pemilik awal CV Jaya sampurna sebelum beralih menjadi PT dan dalam PT sebagai Komisaris yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya PT

17. Bahwa benar saat diambil alih Terdakwa keuangan PT mengalami masalah dan tidak sesuai dengan penghasilan sebelumnya dan mengalami defisit

18. Bahwa benar kerugian Saksi-2 ketika PT diambil alih Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui karena keuangan Terdakwa tidak memegang, dan dari keterangan para Saksi yaitu Saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 uang modal Saksi 2 tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (H. edi Kenedi) dan sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), - disetor ke rekening PT Jaya Sampurna

19. Bahwa benar setelah diambil alih Terdakwa, Terdakwa berusaha melakukan RUPS dengan mengundang Saksi-2 sebanyak 2 (dua kali) namun saksi-2 tidak hadir.

20. Bahwa benar setelah PT diambil alih oleh Terdakwa dari Saksi-4 karena masalah keuangan dan belum bisa mengembalikan uang Saksi-2 yang ditanamkan sebagai modal di PT bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri secara pribadi melainkan menjadi tanggungjawab para pendiri PT termasuk Saksi-2 yang menjabat sebagai Direktur umum.

21. bahwa benar sesuai dengan UU PT apabila perseroan mengalami kerugian maka tanggungjawab kerugian ada kepada masing-masing pemegang modal sesuai dengan besarnya modal yang disertakan dalam PT.

22. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Komisaris di PT, dan mengambil alih PT tidak pernah uang para pemegang saham dipegang oleh Terdakwa melainkan dipegang bagian keuangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur kedua "tidak terpenuhi".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang Siapa", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Barang siapa telah dibuktikan oleh Majelis dalam dakwaan kesatu, oleh karenanya Majelis mengambil alih pembuktian unsur Barang siapa dalam dakwaan kesatu ke dalam dakwaan kedua.

II. Unsur kedua : "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran".

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan sengaja" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa yang memberikan keterangan identitas diri berupa KTP yang menyatakan bahwa Terdakwa bekerja swasta bukan sebagai TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa membuat akta pendirian PT Jaya Sampoema Bersama kemudian kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 membuat, Akta Kesepakatan Bersama selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2014 membuat Akta Jual Beli Saham yang dilakukan di kantor Notaris Wati Musilawati, SH di Jl Widarasari III No.5 Tuparev Cirebon. Dan data-data yang diperlukan untuk membuat semuanya adalah asli baik identitas maupun tanda tangannya.

2. Bahwa benar pada awalnya Saksi-6 (Sdri Wati Musilawati,SH) sebagai Notaris tidak mengetahui status pekerjaan dari Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif karena pada saat datang ke kantor Notaris Saksi-6 di Jl. Widarasari III No. 5 Tuparev Cirebon pada saat mendirikan PT Jaya Sampoema Bersama tanggal 7 Desember 2012, Akta Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2012 dan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 14 Februari 2014 Terdakwa menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) status pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta,

3. Bahwa benar Saksi-6 baru mengetahui Terdakwa anggota TNI AD ketika Saksi-6 mendapat surat panggilan dari kantor Denpom III/3 Cirebon untuk dimintai keterangan sehubungan mengenai perkara Terdakwa yaitu penipuan , penggelapan dan pemalsuan

4. Bahwa benar Terdakwa tahu identitas yang ada di KTP tertulis pekerjaannya adalah Wiraswata yang seharusnya pekerjaan adalah TNI dan Terdakwa tidak pernah merubahnya meskipun ada kesalahan dan bahkan Terdakwa memakai /menggunakan KTP tersebut untuk membuat akta Notaris dalam pendirian PT Jaya Sampurna Bersatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran", telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa menurut HR tanggal 23 April 1923, maka kerugian itu tidak timbul, cukup adalah kemungkinannya. Dan tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehomatan dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan digunakannya KTP oleh Terdakwa yang isinya yaitu pekerjaan Wiraswasta dan yang seharusnya adalah TNI dan digunakan untuk mengurus akta pendirian PT Jaya Sempurna telah menimbulkan kerugian bagi orang lain .

2. Bahwa benar kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa yang telah menggunakan KTP yang isinya tidak benar tidak saja hanya kerugian materiil tetapi juga dapat menimbulkan kerugian Disdukcapil dalam menyusun statistik kependudukan. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke 2 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Kedua : "Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 266 KUHP. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena ingin menjadi pengusaha dengan cara mendirikan PT , namun dengan cara melawan hukum dengan memakai identitas yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ketika membuat akta di Notaris.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini adalah sangat tidak dibenarkan karena dapat merugikan orang lain maupun kepentingan Militer dan khususnya pemerintah dalam rangka menyusun statistik kependudukan. Dan perbuatan dengan membuat akta dengan identitas yang tidak benar kemudian digunakan untuk berbisnis telah bertentangan dengan UU TNI Bomor 34 tahun 2004 Pasal 39 yang melarang anggota TNI untuk berbisnis.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan jujur apa adanya dalam menjawab pertanyaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah mengabdikan lingkungan TNI AD. Selama 21 tahun

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami dan menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI .
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa Denpom III/3 Cirebon.
3. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan UU TNI nomor 34 tahun 2004 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan bisnis.

Menimbang : Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, maka permohonan keringanan hukuman yang diajukan penasehat hokum Terdakwa menurut Majelis Hakim layak untuk di apresiasi dengan mengutamakan aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa merenungi kesalahan dan mendapat pembinaan di Lemasymil dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditahan dan bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari sdr Syarif Hidayat kepada sdr H. Edi Kenedi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari Bank mandiri dari sdri Etty K kepada Hj. Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat keputusan penyertaan modal di PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 4 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan setor modal PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 4 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran tunai Bank BJB sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) a.n sdr Syarif Hidayat tanggal 4 Februari 2013
- 1 (satu) lembar rekening Koran CV Jaya Sampoerna Bersama tanggal 5 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor :114/Not-XII/2014 an. Wati Musilawati, SH.
- 13 (tiga belas) lembar Akta pendirian perseroan terbatas tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 05 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 5 (lima) lembar Akta Kesepakatan bersama tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 13 dari Notaria Wati Musilawati, SH.
- 3 (tiga) lembar Akta pernyataan tanggal 21 Desember 2012 Nomor :14 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 3 (tiga) lembar surat Kesepakatan Bersama Nomor : 26 tanggal 21 Februari 2013 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 06 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Edi Kenedi, Syarif Hidayat dan Efendi dan NPWP Edi Kenedi dan NPWP PT Jaya Sampoerna.
- 4 (empat) bundel Print out rekening perusahaan
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan terjadi kesalahan penulisan identitas pekerjaan Terdakwa

Adalah merupakan surat-surat sebagai kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Efendi, Serma NRP. 21940064390672 :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penggelapan“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja memakai akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari sdr Syarif Hidayat kepada sdr H. Edi Kenedi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari Bank mandiri dari sdr Etty K kepada Hj. Miyanti sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar surat keputusan penyertaan modal di PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 4 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan setor modal PT Jaya Sampoerna Bersama tanggal 4 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran tunai Bank BJB sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) a.n sdr Syarif Hidayat tanggal 4 Februari 2013
 - 1 (satu) lembar rekening Koran CV Jaya Sampoerna Bersama tanggal 5 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor :114/Not-XII/2014 an. Wati Musilawati, SH.
 - 13 (tiga belas) lembar Akta pendirian perseroan terbatas tanggal 7 Desember 2012 Nomor : 05 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
 - 5 (lima) lembar Akta Kesepakatan bersama tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 13 dari Notaria Wati Musilawati, SH.
 - 3 (tiga) lembar Akta pernyataan tanggal 21 Desember 2012 Nomor :14 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
 - 3 (tiga) lembar surat Kesepakatan Bersama Nomor : 26 tanggal 21 Februari 2013 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
 - 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 06 dari Notaris Wati Musilawati, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Edi Kenedi, Syarif Hidayat dan Efendi dan NPWP Edi Kenedi dan NPWP PT Jaya Sampoerna.
 - 4 (empat) bundel Print out rekening perusahaan
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan terjadi kesalahan penulisan identitas pekerjaan Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 21 Desember, 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431, sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH., Letkol Chk NRP. 539835, dan Nanik Sumarni, SH., MH Letkol Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudo Wibowo, SH. A.Md NRP. 11990019650175, Penasehat Hukum Kapten Chk Wirya, SH NRP 2910134490270, Serma Agung S, SH NRP 21010091950482 dan, Sertu Fajar R Al-Azis, SH NRP 21100065130391 Panitera Sukarto, SH. Kapten..Chk. NRP.2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk (K) NRP 548431

Hakim Anggota – I

Ttd

Edy Purbanus, S.H
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota – II

Ttd

Nanik Suwami, S.H, M.H
Letkol Chk (K) NRP 548707

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)